



PUTUSAN

Nomor 379/Pid.B/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fadillah Putra Bin Muntari. Alm
Tempat lahir : Medan
Umur/tanggal lahir: 52/3 Februari 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Talang Jawa Selatan Rt/Rw 15/05
Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
2. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Leo Franata, S.Sy. M.H., Advokat yang beralamat di Jalan Nusa Indah II Nomor 50, RT 004 RW 002, Kleurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 2 November 2022 dengan nomor register: W6.U3/13/HK.03/XI/2022/PN Lht;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 379/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 379/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 379/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FADILLAH PUTRA Bin MUNTARI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FADILLAH PUTRA Bin MUNTARI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

-
Bukti transfer bank mandiri dengan record no 814;

- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri atas nama Fadillah Putra Bin Muntari(Alm);

- 1 (satu) unit handphone merek xiami redmi note 4 warna gold dengan Imei 1:866657037649944 Imei 2:866657037649951;

- 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna hitam dengan Imei 1:358305067233354 Imei 2:358306067233352;

- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merek yokan

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- Uang tunai sebesar Rp.197.000,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar, Uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 6 (enam) lembar, Uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah) 10 (sepuluh) lembar, uang Rp2000,-(dua ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, uang Rp1000,- (seribu rupiah) 1 (satu) lembar;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 379/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk negara)

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa FADILLAH PUTRA Bin MUNTARI (Alm), pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Lapangan Bulu Tangkis Rt/Rw 09/03 kel. Talang Jawa Selatan Kec. Lahat Kab. Lahat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira jam 21.00 WIB Terdakwa sedang duduk dilapangan bulu tangkis dan pada saat itu terdakwa telah memasang 7 (tujuh) lubang nomor togel dengan jumlah Rp.79.000,- (tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dan tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh Saksi ASBUN SAHWAN Bin ARPAN (Alm) bersama-sama dengan Saksi DADANG HIDAYAT BIN ROKAYAH dan dilakukan penggeledahan ditemukan dihandphone terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merek xiaomi redmi note 4 warna gold dengan Imei 1:866657037649944 Imei 2:866657037649951 terdapat rekapan togel sebanyak 16 (enam belas) rekapan dengan nomor togel yang dititipkan kepada terdakwa oleh ACIT (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 4 (empat) lubang dengan jumlah uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan 12 (dua belas) pasangan terdakwa dengan jumlah uang sebesar Rp.179.000,- (seratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) beserta barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.197.000,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 379/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar, Uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 6 (enam) lembar, Uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah) 10 (sepuluh) lembar, uang Rp2000,-(dua ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, uang Rp1000,- (seribu rupiah) 1 (satu) lembar, Bukti transfer bank mandiri dengan ricord no 814, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri atas nama Fadillah Putra Bin Muntari (Alm), 1 (satu) unit hanpone merek xiami redmi note 4 warna gold dengan Imei 1:866657037649944 Imei 2:866657037649951, 1 (satu) unit handpone samsung lipat warna hitam dengan Imei 1:358305067233354 Imei 2:358306067233352, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merek yokan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Lahat untuk proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika seandainya keluar nomor pasangan dengan uang taruhan Rp.1000,-(seribu rupiah) 2 (dua) angka makan akan mendapatkan uang Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), untuk nomor pasangan dengan uang taruhan Rp.1000,-(seribu rupiah) 3 (tiga) angka makan akan mendapatkan uang Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), nomor pasangan dengan uang taruhan Rp.1000,-(seribu rupiah) 4 (empat) angka makan akan mendapatkan uang Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjelaskan keuntungan terdakwa dari setiap pemasangan togel yang dititipkan kepada terdakwa dan disetorkan kepada bandar yaitu untuk pemasangan Rp.10.000,-(sepuluh ribu) dan dicatat rekapan nomor togel menjadi Rp.12.000,-(dua belas ribu rupiah) dan untuk lebih nominal yang dipasang menjadi hak terdakwa atau bonus yang diberikan oleh bandar togel kepada terdakwa
- Bahwa penghasilan yang didapatkan oleh Terdakwa dari setiap pemasangan nomor togel sebesar 20% contohnya dari pemasangan Rp.5000,-(lima ribu rupiah) yang dititipkan kepada terdakwa hanya Rp.4000,-(empat ribu rupiah) yang dibayar ke bandar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa atas nama FADILLAH PUTRA Bin MUNTARI (Alm), pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Lapangan Bulu Tangkis Rt/Rw 09/03 kel. Talang Jawa Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Lahat Kab. Lahat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira jam 21.00 WIB Terdakwa sedang duduk dilapangan bulu tangkis dan pada saat itu terdakwa telah memasang 7 (tujuh) lubang nomor togel dengan jumlah Rp.79.000,- (tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dan tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh Saksi ASBUN SAHWAN Bin ARPAN (Alm) bersama-sama dengan Saksi DADANG HIDAYAT BIN ROKAYAH dan dilakukan penggeledahan ditemukan dihandphone terdakwa yaitu 1 (satu) unit hanpone merek xiami redmi note 4 warna gold dengan Imei 1:866657037649944 Imei 2:866657037649951 terdapat rekapan togel sebanyak 16 (enam belas) rekapan dengan nomor togel yang dititipkan kepada terdakwa oleh ACIT (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 4 (empat) lubang dengan jumlah uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan 12 (dua belas) pasangan terdakwa dengan jumlah uang sebesar Rp.179.000,-(seratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) beserta barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.197.000,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar, Uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 6 (enam) lembar, Uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah) 10 (sepuluh) lembar, uang Rp2000,-(dua ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, uang Rp1000,- (seribu rupiah) 1 (satu) lembar, Bukti transfer bank mandiri dengan ricord no 814, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri atas nama Fadillah Putra Bin Muntari (Alm), 1 (satu) unit hanpone merek xiami redmi note 4 warna gold dengan Imei 1:866657037649944 Imei 2:866657037649951, 1 (satu) unit handpone samsung lipat warna hitam dengan Imei 1:358305067233354 Imei 2:358306067233352, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merek yokan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Lahat untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika seandainya keluar nomor pasangan dengan uang taruhan Rp.1000,-(seribu rupiah) 2 (dua) angka makan akan mendapatkan uang Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), untuk nomor pasangan dengan uang taruhan Rp.1000,-(seribu rupiah) 3 (tiga) angka makan akan mendapatkan uang Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), nomor pasangan dengan uang taruhan Rp.1000,-(seribu rupiah) 4

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 379/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) angka makan akan mendapatkan uang Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menjelaskan keuntungan terdakwa dari setiap pemasangan togel yang dititipkan kepada terdakwa dan disetorkan kepada bandar yaitu untuk pemasangan Rp.10.000,-(sepuluh ribu) dan dicatat rekapan nomor togel menjadi Rp.12.000,-(dua belas ribu rupiah) dan untuk lebih nominal yang dipasang menjadi hak terdakwa atau bonus yang diberikan oleh bandar togel kepada terdakwa
- Bahwa penghasilan yang didapatkan oleh Terdakwa dari setiap pemasangan nomor togel sebesar 20% contohnya dari pemasangan Rp.5000,-(lima ribu rupiah) yang dititipkan kepada terdakwa hanya Rp.4000,-(empat ribu rupiah) yang dibayar ke bandar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 379/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 13 Desember 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 379/Pid.B/2022/PN Lht atas nama Fadillah Putra Bin Muntari (Alm);
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dadang Hidayat Bin Sudarman (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 21.00 Wib bertempat di lapangan bulu tangkis Kelurahan Talang Jawa Selatan Kabupaten Lahat oleh karena Terdakwa menjual nomor togel kepada 3 (tiga) orang pembeli sembari menunggu hasil keluaran nomor togel;
 - Bahwa, Saksi dan rekan saksi mengetahui bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di lapangan bulu tangkis Rt/Rw 09/03 Kelurahan Talang Jawa Selatan Kecamatan Lahat

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 379/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lahat marak judi togel, selanjutnya saksi dan rekan saksi yaitu Saksi Asbun Sahwan Bin Arpan (Alm) melakukan penyelidikan dan saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang menjual dan menunggu hasil keluar nomor judi togel tersebut;

- Bahwa, permainan judi togel jenis Hongkong yang dilakukan terdakwa dengan cara setelah pembeli menemui terdakwa dan membeli angka judi togel kemudian Terdakwa merekap nomor menggunakan handphone milik terdakwa kemudian rekapan tersebut disetorkan secara *online*;
- Bahwa, sistem kerja permainan nomor judi togel HONGKONG tersebut apabila pembeli/pemasang yang memasang dengan taruhan uang sebesar Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) 2 (Dua) angka maka akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah), untuk pasangan Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) 3 (Tiga) angka maka akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), untuk pasangan Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) 4 (Empat) angka maka akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa, sifat permainan nomor judi togel tersebut adalah untung-untungan tidak dapat diprediksi kemenangannya;
- Bahwa, keuntungan yang didapat terdakwa dari penjualan nomor angka judi togel tersebut berdasarkan presentase dari penjualan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi yang menyatakan saat penangkapan, Terdakwa sedang menjual nomor togel kepada 3 (tiga) orang pembeli sembari menunggu hasil keluaran nomor togel karena menurut Terdakwa, Terdakwa saat itu hanya duduk sendirian dan atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Asbun Sahwan Bin Arpan (Alm), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 21.00 Wib bertempat di lapangan bulu tangkis Kelurahan Talang Jawa Selatan Kabupaten Lahat oleh karena Terdakwa menjual nomor togel kepada 3 (tiga) orang pembeli sembari menunggu hasil keluaran nomor togel;
- Bahwa, Saksi dan rekan saksi mengetahui bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di lapangan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 379/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulu tangkis Rt/Rw 09/03 Kelurahan Talang Jawa Selatan Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat marak judi togel, selanjutnya saksi dan rekan saksi yaitu Saksi Dadang Hidayat Bin Sudarman (Alm) melakukan penyelidikan dan saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang menjual dan menunggu hasil keluar nomor judi togel tersebut;

- Bahwa, permainan judi togel jenis Hongkong yang dilakukan terdakwa dengan cara setelah pembeli menemui terdakwa dan membeli angka judi togel kemudian Terdakwa merekap nomor menggunakan handphone milik terdakwa kemudian rekapan tersebut disetorkan secara *online*;
- Bahwa, sistem kerja permainan nomor judi togel HONGKONG tersebut apabila pembeli/pemasang yang memasang dengan taruhan uang sebesar Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) 2 (Dua) angka maka akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah), untuk pasangan Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) 3 (Tiga) angka maka akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), untuk pasangan Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) 4 (Empat) angka maka akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa, sifat permainan nomor judi togel tersebut adalah untung-untungan tidak dapat diprediksi kemenangannya;
- Bahwa, keuntungan yang didapat terdakwa dari penjualan nomor angka judi togel tersebut berdasarkan presentase dari penjualan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi yang menyatakan saat penangkapan, Terdakwa sedang menjual nomor togel kepada 3 (tiga) orang pembeli sembari menunggu hasil keluaran nomor togel karena menurut Terdakwa, Terdakwa saat itu hanya duduk sendirian dan atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 21.00 Wib di lapangan bulu tangkis Kelurahan Talang Jawa Selatan Kabupaten Lahat saat Terdakwa sedang duduk-duduk atas dugaan menjual nomor judi togel;
- Bahwa, Terdakwa duduk-duduk sendirian saat itu setelah memasangkan 7 (tujuh) lubang nomor togel dengan uang sejumlah Rp79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 379/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, permainan judi togel jenis Hongkong yang dilakukan terdakwa dengan cara setelah pembeli menemui terdakwa dan membeli angka judi togel kemudian Terdakwa merekap nomor menggunakan handphone milik terdakwa kemudian rekapan tersebut disetorkan secara *online*;
- Bahwa, sistem kerja permainan nomor judi togel HONGKONG tersebut apabila pembeli/pemasang yang memasang dengan taruhan uang sebesar Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) 2 (Dua) angka maka akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah), untuk pasangan Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) 3 (Tiga) angka maka akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), untuk pasangan Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) 4 (Empat) angka maka akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa, keuntungan yang didapat terdakwa dari setiap pemasangan nomor judi togel yang dititikan kepada terdakwa sebesar 20% dari setiap pemasangan yang dititipkan kepada terdakwa contohnya dari pemasangan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang dititipkan kepada terdakwa hanya Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) yang dibayar ke bandar, kalau terdakwa memasang titipan nomor togel dan disetor ke Bandar kalau pemasangan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dicatat rekapan nomor togel menjadi Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dan untuk lebih nominal yang dipasang menjadi hak terdakwa atau bonus yang diberikan oleh Bandar kepada terdakwa dari pemasangan yang dititipkan kepada terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa menjual nomor judi togel sudah 1 (satu) bulan dan tujuan Terdakwa menjual nomor togel adalah untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Bukti transfer bank mandiri dengan record no 814;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri atas nama Fadillah Putra Bin Muntari (Alm);
- 1 (satu) unit handphone merek xiaomi redmi note 4 warna gold dengan Imei 1:866657037649944 Imei 2:866657037649951;
- 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna hitam dengan Imei 1:358305067233354 Imei 2:358306067233352;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 379/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merek yokan;
- Uang tunai sebesar Rp.197.000,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar, Uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 6 (enam) lembar, Uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah) 10 (sepuluh) lembar, uang Rp2000,- (dua ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, uang Rp1000,- (seribu rupiah) 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 21.00 Wib di lapangan bulu tangkis Kelurahan Talang Jawa Selatan Kabupaten Lahat;
- Bahwa, sebelum penangkapan, Terdakwa telah memasang 7 (tujuh) lubang nomor togel dengan uang sejumlah Rp79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa, permainan judi togel jenis Hongkong yang dilakukan terdakwa dengan cara setelah pembeli menemui terdakwa dan membeli angka judi togel kemudian Terdakwa merekap nomor menggunakan handphone milik terdakwa kemudian rekapan tersebut disetorkan secara *online*;
- Bahwa, sistem kerja permainan nomor judi togel HONGKONG tersebut apabila pembeli/pemasang yang memasang dengan taruhan uang sebesar Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) 2 (Dua) angka maka akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah), untuk pasangan Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) 3 (Tiga) angka maka akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), untuk pasangan Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) 4 (Empat) angka maka akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa, keuntungan yang didapat terdakwa dari setiap pemasangan nomor judi togel yang dititikan kepada terdakwa sebesar 20% dari setiap pemasangan yang dititipkan kepada terdakwa contohnya dari pemasangan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang dititipkan kepada terdakwa hanya Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) yang dibayar ke bandar, kalau terdakwa memasang titipan nomor togel dan disetor ke Bandar kalau pemasangan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dicatat rekapan nomor togel menjadi Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dan untuk lebih nominal yang dipasang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 379/Pid.B/2022/PN Lht



menjadi hak terdakwa atau bonus yang diberikan oleh Bandar kepada terdakwa dari pemasangan yang dititipkan kepada terdakwa;

- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa menjual nomor togel adalah untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan untuk memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur unsur tersebut, yaitu sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan, surat tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, dan berdasarkan keterangan para Saksi yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa yang bernama Fadillah Putra Bin Muntari. Alm yang dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;



Ad.2. Dengan sengaja menawarkan untuk memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari sub unsur tersebut terpenuhi maka sub unsur lainnya haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah perbuatan seseorang tersebut dilakukan tanpa didasari atas hak yang melekat pada dirinya, perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundangan yang berlaku dan dilakukan tanpa izin dari yang berwenang yang mana untuk melakukannya seseorang memerlukan izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut dan ia mengetahui serta menyadari akibat dari perbuatannya dan memang dilakukan dengan tujuannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi adalah sebuah permainan yang dalam menentukan pemenangnya tidak dibutuhkan suatu keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan, yang mana dalam permainan tersebut yang menang akan mendapatkan hadiah uang sedangkan yang kalah harus mengeluarkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 21.00 Wib di lapangan bulu tangkis Kelurahan Talang Jawa Selatan Kabupaten Lahat karena memasang 7 (tujuh) lubang nomor judi togel jenis Hongkong dengan uang sejumlah Rp79.000,00(tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dari para pembeli yang menemui terdakwa untuk membeli angka judi togel yang kemudian Terdakwa rekap dengan menggunakan handphone milik terdakwa kemudian rekap tersebut disetorkan secara *online*;

Menimbang, bahwa sistem kerja permainan nomor judi togel Hongkong tersebut apabila pembeli/pemasang yang memasang dengan taruhan uang sebesar Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) 2 (Dua) angka maka akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp60.000,00(Enam Puluh Ribu Rupiah), untuk pasangan Rp1.000,00(Seribu Rupiah) 3 (Tiga) angka maka akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp350.000,00(Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), untuk pasangan Rp1.000,00(Seribu Rupiah) 4 (Empat) angka maka akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp2.500.000,00(Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa menjual nomor togel adalah untuk mendapatkan keuntungan yang mana keuntungan yang didapat terdakwa dari setiap pemasangan nomor judi togel yang dititikan kepada terdakwa sebesar 20% dari setiap pemasangan yang dititipkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan atau meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pbenar maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa Bukti transfer bank mandiri dengan record no 814, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri atas nama Fadillah Putra Bin Muntari(Alm), 1 (satu) unit handphone merek xiami redmi note 4 warna gold dengan Imei 1:866657037649944 Imei 2:866657037649951, 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Imei 1:358305067233354 Imei 2:358306067233352, dan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merek yokan yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan memiliki kaitan langsung dengan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa uang tunai sebesar Rp.197.000,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar, Uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 6 (enam) lembar, Uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah) 10 (sepuluh) lembar, uang Rp2000,-(dua ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, uang Rp1000,- (seribu rupiah) 1 (satu) lembar merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *junctis* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fadillah Putra Bin Muntari. Alm tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 379/Pid.B/2022/PN Lht



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 7 Bukti transfer bank mandiri dengan ricord no 814;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri atas nama Fadillah Putra Bin Muntari(Alm);
- 1 (satu) unit hanpone merek xiami redmi note 4 warna gold dengan Imei 1:866657037649944 Imei 2:866657037649951;
- 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna hitam dengan Imei 1:358305067233354 Imei 2:358306067233352;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merek yokan;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.197.000,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar, Uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 6 (enam) lembar, Uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah) 10 (sepuluh) lembar, uang Rp2000,- (dua ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, uang Rp1000,- (seribu rupiah) 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 oleh kami, Chrisinta Dewi Destiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maurits Marganda Ricardo, S.H., Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2022 oleh Chrisinta Dewi Destiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dihadiri oleh Alia Desnani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Rahmat Memo Ramdani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dalam sidang yang dilaksanakan secara telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alia Desnani, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 379/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)